



**P U T U S A N**

**NO. 169/B/PK/PJK/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa permohonan peninjauan kembali pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK** berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis Ry., Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Daniel H. T. Naibaho, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-296/PJ./2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;  
melawan :

**PT. TAMACO GRAHA KRIDA**, berkedudukan di Desa Salonsa, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, tanggal 19 Juni 2006 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Luwuk berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Lawu Nomor : LAP-52/WPJ.30/RP.01/2006 tanggal 31 Mei 2006 dengan penghitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Banding	Rp.
144.307.147.535,00	
Koreksi :	Rp.
<u>15.730.102.226,00</u>	
Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp.
160.037.249.761,00	
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp.
14.842.501.115,00	
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.
<u>14.430.714.755,00</u>	
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp.
411.786.360,00	
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp.
411.786.360,00	
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya :	Rp.
<u>0,00</u>	
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp.
411.786.360,00	
Sanksi administrasi : kenaikan Pasal 8 (5) KUP	Rp.
<u>181.185.999,00</u>	
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.
592.972.359,00	

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06, tanggal 25 September 2006 dan dengan Surat Terbanding Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/ 2007, tanggal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga dengan surat Nomor : 003/TGK- HO/TAX-SFF/II/07, tanggal 19 Februari 2007, Pemohon Banding mengajukan banding ;

Bahwa Pemohon dalam Surat Bandingnya Nomor : 003/TGK- HO/TAX-SFF/II/07, tanggal 19 Februari 2007, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak mengingat ditolaknya permohonan keberatan Pemohon Banding oleh Terbanding dengan Surat Nomor : S- 05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 dimana Surat tersebut Pemohon Banding terima tanggal 19 Februari 2007 ;

Bahwa alasan penolakan karena surat keberatan yang Pemohon Banding ajukan dianggap tidak memenuhi ketentuan formal yaitu telah melewati waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya" ;

Bahwa menurut Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006 baru Pemohon Banding terima tanggal 5 September 2006 ;

Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)
DPP PPN Keluaran	144.307.147.535,00	160.037.249.761,00
Pajak Keluaran	14.430.714.754,00	14.842.501.115,00
Kredit Pajak	14.430.714.754,00	14.430.714.755,00
Pajak Kurang (Lebih)	-	411.786.360,00
Bayar	-	181.185.999,00
Sanksi Administrasi		592.972.359,00
Pajak yang masih harus		

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai maka atas transaksi tersebut tidak merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai ;

Bahwa maka atas transaksi tersebut tidak merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai ;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dan mengajukan banding atas koreksi tersebut dan menurut Pemohon Banding bahwa perusahaan Pemohon Banding bukan merupakan pihak pemotong atau pemungut Pajak Pertambahan Nilai ;

Bahwa menurut Pemohon Banding pemotong dan penyeter Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah menjadi tanggung jawab pihak kontraktor/supplier sebagai pihak yang menyerahkan barang dan atau jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 1 huruf x ;

Bahwa sesuai penjelasan di atas maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006 ;

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar seharusnya seperti sebagai berikut :

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
DPP PPN Keluaran	Rp.
Pajak Keluaran	144.307.147.535,00
Kredit Pajak	Rp.
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	14.430.714.754,00
Telah	Rp.
dikompensasi/Direstitusi	14.430.714.754,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	-
Sanksi Administrasi	-
Pajak yang masih harus dibayar	-
STP Pasal 14 (4) KUP	-

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



Menimbang, bahwa amar terhadap banding tersebut Pengadilan Pajak Jakarta telah mengambil putusan dalam perkara No. Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Surat Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, tanggal 19 Juni 2006, atas nama : PT. Tamaco Graha Krida, NPWP : 01.218.393.5- 832.001, alamat Jalan Desa Salonsa, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Poso-Sulawesi Tengah, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali sesuai dengan Surat Keberatan Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/2006 tanggal 25 September 2006, dengan penghitungan sebagai berikut :

DPP PPN	Rp. 144.307.147.535,00
Pajak Keluaran	Rp. 14.430.714.754,00
Kredit Pajak	Rp. <u>14.430.714.754,00</u>
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	Rp. Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus 2008 diberitahukan kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2008, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2008 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 7 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. : PKA-004/SP.51/AB/I/2009 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai memori/risalah Peninjauan Kembali yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 7  
Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan  
seksama pada tanggal 19 Januari 2009,  
tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban  
kontra memori peninjauan kembali sampai dengan batas waktu  
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo  
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak  
lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan  
dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan  
peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah  
mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

## I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan  
Pajak menyatakan sebagai berikut :

*"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan  
peninjauan kembali atas putusan/Pengadilan Pajak  
kepada Mahkamah Agung."*

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak  
menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat  
diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

*Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang  
nyata-nyata tidak sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan."*

3. Bahwa di dalam Pengadilan Pajak Nomor :  
Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus  
2008, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata- nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip- prinsip material dalam objek sengketa, yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Permohonan Keberatan Atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006, serta tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta- fakta yuridis yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia ;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata- nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 592.972.359,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- PPN Masa Pajak Januari- Desember 2004 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006	Rp. 592.972.359,00
- PPN Masa Pajak Januari- Desember 2004 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. Put. 15099/PP/M.III/ 16/2008 tanggal 29 Agustus 2008	N i h i l
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya seluruh permohonan banding Termohon PK atas	Rp. 592.972.359,00





Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 Tgl. 25 Januari 2007	
---	--

**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori  
Peninjauan Kembali**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :  
*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."*
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus 2008, atas nama : PT. Tamaco Graha Krida (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Oktober 2008 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.840/SP.33/2008 tanggal 8 Oktober 2008 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak ;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.15099/PP/M.III/ 16/2008 tanggal 29 Agustus 2008 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



Agung Republik Indonesia ;

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- A. Pemenuhan ketentuan formal pengajuan Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006 tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;
- B. Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/II/07 tanggal 19 Februari 2007 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak ;

IV. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Januari 2008, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

**A. Tentang Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

Halaman 17 Alinea ke-7 :

*"bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, apabila dihitung dari tanggal kirim Surat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006, yaitu tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan tanggal*

*diterimanya*

*Surat Keberatan Pemohon Banding, yakni tanggal 4 Oktober 2006, maka permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, karenanya menurut Majelis, surat Keberatan Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/2006 tanggal 25 September 2006 memenuhi ketentuan formal pengajuan Keberatan ;”*

Halaman 21 Huruf e :

*”bahwa dengan pertimbangan demi keadilan, penghitungan tanggal kirim Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, tanggal 19 Juni 2006, yaitu tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Keberatan Pemohon Banding, yakni tanggal 4 Oktober 2006, maka permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ;”*

Halaman 22 Huruf j dan Huruf k ;

*”bahwa berdasarkan pendirian Majelis, sahnya penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut bukan pada tanggal penerbitannya, akan tetapi pada tanggal dikirim (perlakuan yang sama bagi Wajib*

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak dan Fiskus dalam menghitung jangka waktu pengajuan keberatan dan penerbitan keputusan keberatan, baik untuk tanggal dikirim maupun tanggal diterima, yang selalu dihitung dari tanggal pos pengiriman, jika surat tersebut dikirim melalui pos), sehingga demi keadilan, penghitungan tanggal kirim Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, tanggal 19 Juni 2006, yaitu tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Keberatan Pemohon Banding, yakni tanggal 4 Oktober 2006, maka permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;”

”bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa Surat Pemohon Banding Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/2006 tanggal 25 September 2006 harus dibaca sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut



telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam formalitas pengajuan Surat Keberatan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : *"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :*

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;*
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ;*
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ;*
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil ;*
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Ayat (3) : *"Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar*



*kekuasaannya.”*

Ayat (4) : *”Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.”*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP pada Angka Romawi II Angka 2 Butir 2.1. Huruf e, menyebutkan sebagai berikut :

*”Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan surat keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan karena sebab luar biasa (diluar kekuasaan Wajib Pajak) harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa (force majeure) tersebut. Jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut mengandung arti bahwa surat keberatan Wajib Pajak sudah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak, dengan ketentuan :*

- diterima secara fisik, bila surat keberatan disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau dikirim melalui pos atau perusahaan pengiriman lainnya, adalah tanggal secara fisik surat diterima oleh KPP ;*
- diterima secara yuridis, bila surat keberatan dikirim melalui pos tercatat adalah tanggal pengiriman surat secara tercatat tersebut pada Kantor Pos ;*

5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan perkara banding di Pengadilan Pajak, telah





diketahui secara nyata- nyata adanya fakta- fakta yang secara nyata- nyata pula telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, yaitu sebagai berikut :

5.1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, atas nama: PT. Tamaco Graha Krida (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Juni 2006 ;

5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian mengajukan permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, tanggal 19 Juni 2006 tersebut melalui surat Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006, yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui KPP Luwuk pada tanggal 3 Oktober 2006 ;

5.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata- nyata dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, bahwa Surat Keneratan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006 tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas oleh ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP ;

5.4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, maka Surat Keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor : 003/TGK- HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006 tersebut tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga tidak dapat diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan ;

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa pengajuan keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Keberatan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjawab surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006 tersebut melalui surat yang bersifat biasa dan bersifat pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006, yang pada intinya menyatakan permohonan keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;
8. Bahwa dengan demikian penafsiran yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya terhadap "jangka waktu pengajuan keberatan" adalah telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya menyatakan Permohonan Banding Termohon

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard) karena telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

10. Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dan tidak teliti serta telah khilaf dengan telah memproses dan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, dimana tindakan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga putusan Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak tersebut telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

## **B. Tentang Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)**

1. Bahwa dalil- dalil, fakta- fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil- dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan terhadap seluruh amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang telah menyatakan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding, khususnya pertimbangan hukum



Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 Angka 2 :

*"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;"*

Halaman 9 Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 :

*"Terhadap 1 (satu) Surat diajukan 1 (satu) Surat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;*

*bahwa Surat Banding Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/II/07, tanggal 19 Februari 2007, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Surat Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;"*

*"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;"*

*"Pada Surat Banding dilampirkan salinan Surat yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;"*

3. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata-nyata telah salah dan keliru dan secara nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah melakukan suatu kekeliruan atau kekhilafan hukum (*error juris*) dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan suatu kesesatan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



hukum (*rechtsdwaling*) ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (2) : "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ;"

Pasal 36

Ayat (1) : "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding ;"

Ayat (2) : "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat Keputusan yang dibanding ;"

Ayat (3) : "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding ;"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :

Pasal 1 Angka 6 : "*Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;*"

Pasal 31 ayat (2) : " Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya





*memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;"*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :  
*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;"*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan adalah berupa :
  1. Surat Keputusan Pembetulan ;
  2. Surat Keputusan Keberatan ;
  3. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan, telah menjelaskan mengenai Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Keuangan, dimana jenis naskah dinas yang merupakan "Keputusan" menggunakan kode "KEP". Sedangkan untuk jenis naskah dinas yang bersifat penyampaian berita dan sejenisnya, menggunakan kode "S" ;
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui secara nyata- nyata fakta- fakta sebagai berikut :

- 9.1. Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, atas nama : PT. Tamaco Graha Krida (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Juni 2006 ;
- 9.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006 tersebut melalui surat Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006, yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui KPP Luwuk pada tanggal 3 Oktober 2006 ;
- 9.3. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006 tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas oleh ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menjawab surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006 tersebut melalui surat yang bersifat biasa dan bersifat pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006, yang pada intinya menyatakan permohonan keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

10. Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas dan nyata-nyata bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006 tersebut adalah bukan merupakan suatu surat Keputusan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, melainkan surat jawaban biasa dengan menggunakan kode "S" sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan ;

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah membahas dan atau mempertimbangkan pokok materi surat keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak pernah menyebutkan tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 di dalam surat Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tersebut. Karena berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Surat Keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/06 tanggal 25 September 2006 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Juni 2006, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

12. Bahwa dengan demikian, surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006 tersebut bukan merupakan produk hukum yang dapat dibanding sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Angka 6 dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

13. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Bandingnya Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/II/07 tanggal 19 Februari 2007 terhadap surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06 tanggal 19 Juni 2006 tersebut adalah telah salah dan keliru, karena objek banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah salah (*error in objecto*), karena bukan merupakan suatu keputusan atau bukan merupakan produk hukum yang dapat dibanding sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) juncto Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta ketentuan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 1 Angka 29, Angka 30, dan Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;
14. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dan tidak teliti serta telah khilaf dengan telah memproses dan menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, dimana tindakan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*).

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata- nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya. Dan oleh karena itu, maka putusan Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak tersebut telah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.15099/PP/M.III/16/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-05/WPJ.16/BD.0403/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pertimbangan Ketentuan Formal Atas Surat Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor : 00024/207/04/832/06, tanggal 19 Juni 2006, atas nama: PT. Tamaco Graha Krida, NPWP : 01.218.393.5- 832.001, alamat Jalan Desa Salonsa, Kec. Bungku Utara, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali sesuai dengan Surat Keberatan Nomor : 003/TGK-HO/TAX-SFF/IX/2006 tanggal 25 September 2006, dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagaimana tersebut di atas ;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan asas kepastian hukum yang berlaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena Terbanding belum memberi keputusan atas keberatan Pemohon Banding dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka keberatan tersebut dianggap diterima sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dihitung kembali sesuai dengan perhitungan menurut Pemohon Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No  
169/B/PK/PJK/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a :

ttd./ Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./ Widayatno

Sastrohardjono, SH., MSc.

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera

Pengganti :

ttd./ Sumartanto, SH.

Biaya-biaya :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. M a t e r i a l                 | Rp. 6.000,-     |
| 2. R e d a k s i                   | Rp. 5.000,-     |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah :                           | Rp. 2.500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)